

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mengatur segala perilaku kehidupan yang dilakukan umat manusia, maka dari itu Islam adalah agama yang kaffah. Tidak hanya menyangkut urusan peribadahan kepada Tuhan saja, urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam. Oleh karenanya terhadap setiap orang muslim, Islam merupakan sistem hidup yang harus diimplementasikan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupannya tanpa terkecuali.

Manusia diwajibkan bekerja dalam upaya mendapatkan rizki untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan manusia agar bekerja, seperti pada surat At-Taubah ayat 105 berikut ini:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Wa quli mal fasayara'l-L hu amalakum warasuluh wal mu'min n. Wasaturadd na il limil gaybi wasy syah dati fayunabbi'ukum bim kuntum ta mal n.

Artinya: "Dan katakanlah: "berkerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Depag RI, 2006: 203)

Manusia diberikan kebebasan dalam berusaha selama tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah disyariatkan oleh Islam, sehingga bisa melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas distribusi. Dalam memulai usaha maka manusia memerlukan modal, seberapapun kecilnya, adakalanya orang

mendapatkan modal, dari simpanannya atau dari keluarga atau kerabat dekatnya. Jika tidak bersedia, maka peran industri keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin usaha. Agama Islam mengajarkan kepada seluruh umat supaya hidup saling tolong menolong, yang berlimpah harta hendaknya menolong yang sedang kekurangan harta dan yang mampu harus menolong yang tidak mampu, bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan dapat berupa pinjaman. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ
 اَلْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Y ai-yuh l-ladz na man l tuhill sya' -irallahi wal sy-syahrul har ma wal l hadya wal l qal -ida wal mm nal baital har ma yabtagh na fadhil min rabbihim waridhw nan wa-idz halaltum f shth d wal yajrimannakum syan nu qaumin an shadd kum 'anil masjidil har mi an ta'tad wata wan alal birri wattaqw wal ta wan alal-itsmi wal 'udw ni w ttaq llaha innallaha syad dul 'iq b.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Depag RI, 2006: 106)

Di zaman yang semakin modern ini adanya perbankan sebagai salah satu mitra usaha yang dapat dipercaya dalam membantu kelancaran suatu usaha sangat

dibutuhkan, karena bank menyediakan berbagai fasilitas pinjaman dana. Salah satu fungsi bank adalah memberi pinjaman berupa pembiayaan suatu usaha. Istilah kredit investasi, kredit modal kerja dan lain-lain adalah idiom yang berhubungan dengan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank secara umum.

Bank sebagai lembaga keuangan memegang peran penting sebagai penggerak roda perekonomian negara, diantaranya bagi dunia bisnis yang sedang dijalankan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya. Secara umum, Bank sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Dengan demikian upaya pengembangan perbankan nasional perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.

Sistem perbankan yang diterapkan di Indonesia adalah *dual banking system*. *Dual banking system* yaitu dengan mengakui dan mengadakan dua sistem perbankan secara bersama yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Hal ini diakui dan dikenal sejak ditetapkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan syariah. Kemudian UU ini digantikan sekaligus diperkuat dengan UU No. 10 tahun 1998. Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat, disitu juga tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit-unit syariah, Lalu di ikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi

Bank Indonesia (BI). Selanjutnya pada tahun 1999 dikeluarkannya UU No 23 tentang Bank Indonesia yang selanjutnya diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Lalu komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa MUI No.1 tanggal 24 Januari 2004 mengenai haramnya bunga bank semakin memperkuat posisi perbankan syariah.

Bank syariah merupakan satu diantara beberapa lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam dengan berpedoman kepada alquran dan hadits. Lembaga Keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Fungsi lembaga keuangan pada dasarnya adalah untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan uang kepada pihak yang kekurangan uang, keberadaan lembaga keuangan syariah yang terbesar di Indonesia didominasi oleh perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2011:33).

Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa Bank syariah di Indonesia berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki kebebasan dalam membuat kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi bisnis dan

pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan bagian dari bank konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen. (Ascarya, 2011:206)

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Menurut Karim (2007a:85), dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah membedakannya menjadi dua skim, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Pada produk dengan prinsip *wadi'ah* seperti giro *wadi'ah*, bank syariah dapat memberikan imbalan secara sukarela kepada pemilik dana dari hasil pengelolaan dana tersebut, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan pada produk dengan prinsip *mudharabah* seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, bank syariah membagikan pendapatannya atas nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Machmud dan Rukmana (2010:6) berkata bahwa perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan konvensional yaitu sistem yang digunakan dengan tidak menggunakan sistem bunga perbankan syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi pada tahun 1997, dan terbukti juga betapa besar efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga bank konvensional hingga memporandakan hampir semua aspek sendi kehidupan ekonomi dan sosial politik negara akibat penerapannya terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran, dan kemiskinan.

Maka dari itu, Industri perbankan syariah di Indonesia melakukan pertumbuhan yang cukup baik sampai saat ini, dimulai dari banyak bank

konvensional yang mendirikan Unit Usaha Syariah lalu banyak pula Unit Usaha melakukan *spin-off* dan menjadi Bank Umum Syariah yang secara mandiri berdiri sendiri.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS):

Tabel 1.1
Perkembangan Aset dan Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS)
Tahun 2012-2014 (Aset dalam miliar rupiah)



Indikator	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah	147.581	174.056	204.961
Unit Usaha Syariah	18.076	59.074	67.393
Bank Umum Syariah			
-Jumlah Bank	11 Unit	11 Unit	12 Unit
-Jumlah Kantor	1.745 Unit	1.998 Unit	2151 Unit
Unit Usaha Syariah			
--Jumlah Bank	24 Unit	23 Unit	22
-Jumlah Kantor	517 Unit	590 Unit	320

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Vol. 13, Desember 2014 dan Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014, data diolah

Muhammad (2004:42) menyatakan bahwa:



“Kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik. Jadi, bank syariah harus dapat melakukan fungsi tersebut terhadap mereka yang memiliki kelebihan uang (*surplus spending unit*) dan menyimpan uangnya di bank syariah, serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian pembiayaan kepada mereka yang kekurangan uang (*deficit spending unit*) dan sangat membutuhkannya.”


Tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah. (Wiyono, 2012:59). Dengan demikian, kemampuan manajemen bank syariah untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengelola dan penyalur



tingkat imbal bagi hasil dari waktu ke waktu tentunya akan berubah tergantung terhadap pendapatan yang diterima oleh bank dari pembiayaan dan juga pertimbangan dari bank berdasarkan faktor-faktor yang lainnya.

Pada pengelolaan dana, sumber pendapatan utama bank syariah adalah diperoleh dari pengelolaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar dana yang dapat disalurkan pada pembiayaan maka semakin tinggi pula potensi pendapatan yang akan diterima bank, dengan kata lain dana-dana yang telah dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan melalui pembiayaan yang bersifat produktif sehingga tidak banyak dana yang akan menganggur. Besarnya tingkat dana yang disalurkan melalui pembiayaan dari dana masyarakat yang dihimpun dapat dilihat di *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah tersebut. Semakin besar tingkat FDR suatu bank syariah maka semakin besar pula dana yang salurkan bank syariah melalui pembiayaan dari dana msyarakat. Tentunya hal ini sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan yang akan diterima bank syariah. Namun Bank Indonesia dalam peraturannya No 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing telah membatasi tingkat FDR perbankan dengan batas bawah 78% dan batas atas 110%. Dengan adanya peraturan ini maka bila rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) melebihi dari yang ketentuan Bank Indonesia maka bank syariah akan berusaha meningkatkan perolehan dananya dengan memberikan imbal bagi hasil yang menarik sehingga menarik minat depositan untuk meningkatkan dananya di bank.





Muhammad (2002: 203) menyampaikan bahwa kebanyakan bank sangat peka dan berlaku kompetitif dalam merebut kepercayaan para nasabah. Ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang relatif murah menjadi dambaan nasabah. Karena itulah bank diharuskan tanggap dan berupaya menciptakan suasana fanatisme nasabah melalui pelayanan prima agar mampu bersaing dengan baik. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 148:


وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّبٌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


Walikulli wijhatun huwa muwallih fastabiqul khairat. Aina ma takunna ya' tibikummu'l-lahu jam' inna l-lahu al-kuliyai-in qadir.
Artinya: “dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Depag RI, 2006: 23)

Karim (2007a:279) menyatakan bahwa:

“Selain dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah, bank syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar daripada suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional.”

Bank syariah memiliki unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena itu berapa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah dari bagi hasil sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh bank. Namun demikian, menurut Muhamad (2004:59) bank syariah tetap dapat bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyariahnya dengan cara memberi subsidi kepada deposan dari bagian bank syariah, apabila ternyata





bunga bank konvensional adalah hal yang menarik untuk dilakukan penelitian tentang variabel yang dominan menentukan tingkat imbal bagi hasil.

Dalam penentuan bagi hasil, selain ditentukan faktor-faktor internal bank itu sendiri juga dipengaruhi indikator-indikator dari kondisi eksternal bank. faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang dapat dikendalikan oleh manajemen bank. sedangkan faktor eksternal adalah risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Faktor eksternal tersebut berupa fenomena ekonomi yang terjadi secara nasional atau keadaan makroekonomi.

Beberapa hal diatas menjadikan perlunya dilakukan penelitian pada faktor-faktor bebas dari internal perbankan syariah yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) maupun dari eksternal perbankan syariah yaitu tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional dan inflasi yang dapat mempengaruhi perbankan syariah dalam menetapkan tingkat imbal bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah deposito *mudharabah*. Disamping itu juga dapat membuktikan apakah perbankan syariah telah mampu berdiri sendiri dalam menetapkan imbal bagi hasilnya dan tidak lagi mengacu pada suku bunga perbankan konvensional sebagai tolak ukur dalam menetapkan imbal bagi hasil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *Financing to Deposite Ratio* berpengaruh signifikan , terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah?
3. Apakah tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah?
4. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah?
5. Apakah *Financing to Deposite Ratio* dan *Non Performing Financing* juga tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional serta inflasi secara simulltan berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis *Financing to Deposite Ratio* berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah.

2. Untuk menguji dan menganalisis *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah
3. Untuk menguji dan menganalisis tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah
4. Untuk menguji dan menganalisis inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah
5. Untuk menguji dan menganalisis *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional, dan inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito pada industri bank syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bersangkutan dengan tingkat imbal bagi hasil deposito bank syariah beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

- a. Bagi perbankan syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan terutama dalam penetapan tingkat imbal bagi hasil deposito sehingga sanggup bersaing dengan perbankan lainnya dalam menarik minat deposan.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi di sektor perbankan syariah.

c. Bagi akademisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi terutama dalam penelitian selanjutnya. menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Yakni sebagai bahan referensi mengenai FDR, NPF, tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional, inflasi dan tingkat imbal bagi hasil baik dari teori, karakteristik, pengaruh hubungan sehingga akan muncul penelitian-penelitian yang lebih luas dan mendalam.

1.5 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tentang landasan teori yang berkaitan permasalahan yang telah dirumuskan, membahas penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan skripsi ini, mengajukan hipotesis dan model analisis, dan menguraikan kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Metedologi Penelitian ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian statistik model.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana pengaruh *financing to deposite, non performing financing*, suku bunga bank konvensional dan inflasi terhadap tingkat imbal bagi hasil deposito industri bank syariah periode 2012-2014. Kemudian hasil penelitian berupa informasi yang berasal dari hasil pengolahan data dari Statistik Perbankan Syariah serta penyajian data yang berkaitan dengan hasil yang didapat.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berupa simpulan secara keseluruhan hasil dari penelitian ini sehingga dapat menimbulkan suatu masalah baru dari penelitian yang dilakukan peneliti, kemudian disarankan untuk melakukan kajian selanjutnya bagi peneliti setelahnya. Bagian ini berisi saran-saran selanjutnya kepada objek penelitian ini dari penelitian yang telah dilakukan, supaya pihak-pihak yang bersangkutan terjadi perbaikan untuk menjadikan suatu yang lebih baik.